



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 308 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Sosial tanggal 15 September 1964 No. Rah/155/MS/K,
tentang penjempurnaan organisasi dan susunan Departemen Sosial;

Menimbang : a. bahwa berhubung
1. Sdr. Soekadjo Sastrohardjo, Pembantu Menteri Sosial Bidang
Administrasi bermaksud akan mengundurkan diri dari
djabatannja sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun atas
permohonan sendiri,
2. Sdr. Prof. Sumantri Praptokusumo, Pembantu Menteri Sosial
Bidang Tehnis tidak boleh melakukan pekerjaan berat
berhubung kesehatan jang bersangkutan sering terganggu,

Dipandang perlu memberhentikan Saudara2 tersebut diatas dan
djabatannja masing-masing sebagai Pembantu Menteri Sosial Bidang
Administrasi dan Pembantu Menteri Sosial Tehnis;

- b. bahwa berhubung dengan pemberhentian Sdr. Soekadjo Sastrohardjo
dan Sdr. Prof. Sumantri Praptokusumo dari djabatannja masing-
masing sebagaimana tersebut pada sub a titik 1 dan 2 diatas,
dipandang perlu untuk menggantinj dengan jang lain.
- c. Bahwa Sdr. Nj. Memet Tanumidjaja, Kepala Biro Hubungan Luar
Negeri dan Sdr. Abdul Gani Suriokusumo, Kepala Direktorat
Kesedjahteraan Masyarakat Departemen Sosial, dipandang memenuhi
sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing sebagai Pembantu
Menteri Sosial Bidang Tehnis sebagai pengganti Sdr. Soekardjo
Sastrohardjo dan Sdr. Prof . Sumantri Praptokusumo tersebut diatas;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan luasnja tugas khusus pada Departemen
Pula Sosial, maka dipandang perlu mengangkat seorang Pembantu
Menteri Sosial Bidang Khusus jang baru;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. bahwa Drs. Ali Bustam, Kepala Direktorat Penelitian, Perentjanaan dan Evaluasi Departemen Sosial dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu Menteri Sosial Bidang Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat
1. Sdr. Soekardjo Sastrohardjo, dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Sosial Bidang Administrasi,
 2. Sdr. Prof. Sumantri Praptokusumo, dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Sosial Bidang Tehnis,
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan selama memangku djabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat
1. Sdr. Nj. Memet tanumidjaja, Kepala Biro Hubungan Luar Negeri pada Departemen Sosial sebagai Pembantu Menteri Sosial Bidang Administrasi, sebagai pengganti Sdr. Soekardjo Sastrohardjo;
 2. Sdr. Abdul Gani Suriokusumo, Kepala Direktorat Kesedjahteraan Masjarakat Departemen Sosial sebagai Pembantu Menteri Sosial Bidang Tehnis, sebagai pengganti Sdr. Prof. Sumantri Praptokusumo;
 3. Sdr. Drs. Ali Bustam, Kepala Direktorat Penelitian, Perentjanaan dan Evaluasi Departemen Sosial sebagai Pembantu Menteri Sosial Bidang Khusus.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO